

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik rujuk dengan syarat yang terjadi di Kelurahan Kota Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu terdapat dua kasus. Pertama, kasus pisah rumah sebagai syarat rujuk pasangan suami istri bahwa terjadinya konflik antara menantu dan mertua. Istri yang ingin mengajak suaminya rujuk kembali tetapi harus menerima syarat dari suaminya tersebut dengan catatan harus pisah rumah dari orang tua. Dalam rumah tangga mertua yang selalu ikut campur urusan rumah tangga anaknya itu tidak diperbolehkan. Yang dikatakan dalam surah at-Talak ayat 6 bahwa anjuran dalam islam ketika sudah menikah seharusnya tidak tinggal bersama mertua atau orang tua sendiri kecuali ada udzur *syar'i*. Kedua, kasus keinginan untuk segera mempunyai anak sebagai syarat untuk rujuk dari salah satu pasangan suami istri. Suami yang mengajak istrinya rujuk kembali, namun dengan persyaratan dari sang istri, yaitu harus mau untuk segera mempunyai anak. Yang mana sebelumnya si suami belum ada niatan untuk segera mempunyai keturunan. Kehadiran seorang anak dalam suatu rumah tangga merupakan anugerah dari Allah yang harus dijaga, seorang anak merupakan karunia terindah dan termahal yang diberikan oleh Allah kepada setiap pasangan yang dikehendakinya. Hal ini telah dijelaskan

Allah SWT melalui firman-Nya dalam Q.S. al-Kahfi (18): 46.

2. Faktor penyebab terjadinya praktik rujuk dengan syarat, mengenai kasus pertama mau rujuk kembali dengan syarat pisah rumah dengan orang tua. Hal ini disebabkan beberapa faktor yaitu mertua sering berkomentar, mertua sering ikut campur urusan, mertua kerap membanding-bandingkan. Konflik yang terjadi antara mertua dan menantu memang selalu menjadi topik yang menarik untuk didiskusikan karena tidak sedikit orang yang memiliki masalah dalam berhubungan dengan mertua atau menantunya. Tidak hanya menantu perempuan dan ibu mertua saja yang bisa terlibat dalam konflik, menantu laki-laki pun juga bisa terjebak dalam permasalahan seperti dalam kasus ini.

Mengenai kasus kedua, faktor penyebab terjadinya praktik rujuk dengan syarat mau untuk segera mempunyai keturunan, hal tersebut disebabkan sang suami menyadari kesalahannya, demi sebuah masa depan, dan ingin mempertahankan hubungan dalam rumah tangga. Dari praktik tersebut, rujuk bersyarat seperti dua kasus ini diperbolehkan karena demi kebaikan rumah tangga nantinya, agar tidak ada terjadi hal-hal yang serupa seperti sebelumnya.

## **B. Saran**

1. Penulis berharap kepada para peneliti selanjutnya untuk memilih partisipan atau subjek yang lebih banyak dari penelitian ini sehingga data yang di dapat lebih bervariasi maka dalam pengambilan sebuah kesimpulan bisa lebih baik.

2. Kepada pasangan suami istri, tinggal berumah tangga dengan mertua memang tidak menyenangkan, akan tetapi pisah tempat tinggal bukanlah solusi yang baik untuk menyelesaikan semua masalah. Karena pada hakikatnya, suami butuh seorang istri, istri butuh suami, dan anak butuh orang tua. Dan pasti setiap orang sebenarnya mendambakan rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang penuh kasih sayang seperti rumah tangga pada umumnya.
3. Dan juga untuk pasangan suami istri yang sebelumnya tidak ada niatan untuk segera mempunyai seorang anak, ketahuilah hadirnya seorang anak juga sering menjadi alasan orang tua untuk tidak jadi bercerai. Anak merupakan kunci kebahagiaan dan keutuhan rumah tangga. Dengan hadirnya buah hati suasana rumah akan terasa lebih ramai dan menyenangkan, anak juga merupakan obat lelah bagi para orang tua. Bahkan anak sering dijadikan alasan bagi para orang tua mengurungkan niat untuk bercerai.